

**PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA  
SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

**1. Penerbitan Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya**

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko.</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah.</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</li> <li>5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> </ol>
2.	Persyaratan	<p><b>Persyaratan Pendaftaran Akun OSS :</b></p> <p><b>Perorangan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotocopy KTP</li> <li>2. Fotocopy NPWP</li> <li>3. Nomor Whatsapp/Alamat Email</li> </ol> <p><b>Badan Usaha :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotocopy KTP Penanggung Jawab</li> <li>2. Fotocopy NPWP Penanggung Jawab</li> <li>3. Fotocopy NPWP Perusahaan</li> <li>4. Nomor Whatsapp/Alamat Email</li> <li>5. Akta Pendirian</li> <li>6. SK AHU</li> </ol> <p><b>Persyaratan Teknis</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bukti kepemilikan alat angkut dan/atau dokumen sewa kendaraan;</li> <li>2. Memiliki dokumen pengangkutan air limbah yang paling sedikit memuat:</li> <li>3. Jenis dan jumlah alat angkut;</li> <li>4. Sumber, nama dan karakteristik air limbah yang diangkut;</li> <li>5. Wilayah kerja usaha dan/atau kegiatan atau cakupan pelayanan;</li> <li>6. Prosedur penanganan air limbah dalam kondisi darurat;</li> <li>7. Peralatan untuk penanganan air limbah;</li> <li>8. Prosedur bongkar muat air limbah;</li> <li>9. Dokumentasi alat angkut air limbah yang telah diberikan</li> <li>10. tanda jenis air limbah yang akan diangkut.</li> <li>11. Alat angkut berupa angkutan perkeretaapian:</li> <li>12. Memiliki gerombong yang disesuaikan dengan jenis air limbah;</li> </ol>

No	Komponen	Uraian
		13. Memiliki surat bukti kelayakan alat angkut; 14. Memiliki masinis yang telah mengikuti pelatihan K3 pengangkutan air limbah. 15. Alat angkut berupa angkutan laut, sungai, danau dan penyebrangan; 16. Memiliki bukti kepemilikan alat angkut kapal atau dokumen sewa; 17. Memiliki surat bukti kelayakan kapal; 18. Memiliki nahkoda yang telah memiliki pelatihan K3 pengangkutan air limbah. 19. Semua alat angkut (angkutan: jalan umum, perkeretaapian dan/atau laut, sungai, danau dan penyebrangan) harus kedap air atau tidak bocor.
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	1. Pemohon datang langsung ke kantor DPMPTSP Kabupaten Maluku Tengah; 2. Pemohon mengisi buku tamu pada meja layanan informasi; 3. Petugas layanan informasi akan mengarahkan pemohon ke bagian front office perizinan; 4. Jika pemohon ingin membuat NIB maka petugas front office perizinan akan mengecek kelengkapan dokumen untuk mendaftar OSS seperti KTP, NPWP, Nomor Whatsapp; 5. Selanjutnya pemohon dialihkan kepada petugas pendampingan OSS-RBA/NIB; 6. Petugas pendamping NIB kemudian melakukan pendaftaran NIB; 7. Analisis Risiko otomatis melalui sistem; 8. Notifikasi penerbitan perizinan NIB oleh sistem OSS-RBA; 9. Pemenuhan Persyaratan dilakukan untuk tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi; 10. NIB terbit dan dicetak, apabila Risiko Menengah Tinggi maka pemohon akan mendapatkan Sertifikat Standar (diverifikasi) dan Risiko Tinggi Izin + SS (diverifikasi); 11. Pemohon akan mendapatkan hak akses/usernya; 12. • Pemohon mengisi buku tamu pendampingan NIB dan mengisi Survei Kepuasan Masyarakat.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan	1. Pemeriksaan administrasi 5 hari; dan 2. Pemeriksaan teknis 1 tahun.
5.	Biaya/Tarif	Rp. 0,-
6.	Produk Pelayanan	1. NIB 2. Izin Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya
7.	Sarana, Prasarana, Dana/Fasilitas Pelayanan	Komputer, printer, ATK, jaringan internet, meja dan kursi layanan.
8.	Kompetensi	1. Minimal D3/S1; 2. Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

No	Komponen	Uraian
		3. Lulus Diklat PTSP; 4. Mampu mengoperasikan komputer
9.	Pengawasan Internal	1. Pengawasan internal dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 2. Dilakukan oleh aparatur fungsional; 3. Dilaksanakan secara kontinyu.
10.	Penanganan, Pengaduan, Sarana dan Masukan	Proses penanganan pengaduan dapat dilakukan melalui; a. Datang langsung ke kantor DPMPTSP Kabupaten Maluku Tengah yang berlokasi di Jln. Imam Bonjol No.6, Namaelo, Kota Masohi; b. Dengan mengisi formulir pengaduan dan memasukkannya ke kotak saran yang telah disediakan; c. Melalui whatsapp pengaduan/SMS/Telepon; d. SP4N-LAPOR dengan link <a href="https://malteng.lapor.go.id/">https://malteng.lapor.go.id/</a> e. Melalui Email <a href="mailto:dpmptspmalteng.pengaduan@gmail.com">dpmptspmalteng.pengaduan@gmail.com</a>
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana sebanyak 27 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan prima
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan keamanan berupa data <i>e-signature</i> (tanda tangan elektronik)
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 tahun (dalam bentuk laporan secara periodik)

## 2. Penerbitan Pengumpulan Air Limbah Berbahaya (37012)

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.	Persyaratan	<b>Persyaratan Pendaftaran Akun OSS :</b> <b>Perorangan :</b> 1. Fotocopy KTP 2. Fotocopy NPWP

No	Komponen	Uraian
		<p>3. Nomor Whatsapp/Alamat Email</p> <p><b>Badan Usaha :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotocopy KTP Penanggung Jawab</li> <li>2. Fotocopy NPWP Penanggung Jawab</li> <li>3. Fotocopy NPWP Perusahaan</li> <li>4. Nomor Whatsapp/Alamat Email</li> <li>5. Akta Pendirian</li> <li>6. SK AHU</li> </ol> <p><b>Persyaratan Teknis</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bukti kepemilikan alat angkut dan/atau dokumen sewa kendaraan;</li> <li>2. Memiliki dokumen pengangkutan air limbah yang paling sedikit memuat:</li> <li>3. Jenis dan jumlah alat angkut;</li> <li>4. Sumber, nama dan karakteristik air limbah yang diangkut;</li> <li>5. Wilayah kerja usaha dan/atau kegiatan atau cakupan pelayanan;</li> <li>6. Prosedur penanganan air limbah dalam kondisi darurat;</li> <li>7. Peralatan untuk penanganan air limbah;</li> <li>8. Prosedur bongkar muat air limbah;</li> <li>9. Dokumentasi alat angkut air limbah yang telah diberikan</li> <li>10. tanda jenis air limbah yang akan diangkut.</li> <li>11. Alat angkut berupa angkutan perkeretaapian:</li> <li>12. memiliki gerombong yang disesuaikan dengan jenis air limbah;</li> <li>13. Memiliki surat bukti kelayakan alat angkut;</li> <li>14. Memiliki masinis yang telah mengikuti pelatihan K3 pengangkutan air limbah.</li> <li>15. Alat angkut berupa angkutan laut, sungai, danau dan penyebrangan:</li> <li>16. Memiliki bukti kepemilikan alat angkut kapal atau dokumen sewa;</li> <li>17. Memiliki surat bukti kelayakan kapal;</li> <li>18. Memiliki nahkoda yang telah memiliki pelatihan K3 pengangkutan air limbah.</li> <li>19. Semua alat angkut (angkutan: jalan umum, perkeretaapian dan/atau laut, sungai, danau dan penyebrangan) harus kedap air atau tidak bocor.</li> </ol>
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon datang langsung ke kantor DPMPTSP Kabupaten Maluku Tengah;</li> <li>2. Pemohon mengisi buku tamu pada meja layanan informasi;</li> <li>3. Petugas layanan informasi akan mengarahkan pemohon ke bagian front office perizinan;</li> <li>4. Jika pemohon ingin membuat NIB maka petugas front office perizinan akan mengecek kelengkapan dokumen untuk mendaftar OSS seperti KTP, NPWP, Nomor Whatsapp;</li> <li>5. Selanjutnya pemohon dialihkan kepada petugas pendampingan OSS-RBA/NIB;</li> </ol>

No	Komponen	Uraian
		6. Petugas pendamping NIB kemudian melakukan pendaftaran NIB; 7. Analisis Risiko otomatis melalui sistem; 8. Notifikasi penerbitan perizinan NIB oleh sistem OSS-RBA; 9. Pemenuhan Persyaratan dilakukan untuk tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi; 10. NIB terbit dan dicetak, apabila Risiko Menengah Tinggi maka pemohon akan mendapatkan Sertifikat Standar (diverifikasi) dan Risiko Tinggi Izin + SS (diverifikasi); 11. Pemohon akan mendapatkan hak akses/username; 12. Pemohon mengisi buku tamu pendampingan NIB dan mengisi Survei Kepuasan Masyarakat.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan	1. Pemeriksaan administrasi 5 hari; dan 2. Pemeriksaan teknis 1 tahun.
5.	Biaya/Tarif	Rp. 0,-
6.	Produk Pelayanan	1. NIB 2. Izin Pengumpulan Air Limbah Berbahaya
7.	Sarana, Prasarana, Dana/Fasilitas Pelayanan	Komputer, printer, ATK, jaringan internet, meja dan kursi layanan.
8.	Kompetensi	1. Minimal D3/S1; 2. Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; 3. Lulus Diklat PTSP; 4. Mampu mengoperasikan komputer
9.	Pengawasan Internal	1. Pengawasan internal dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 2. Dilakukan oleh aparatur fungsional; 3. Dilaksanakan secara kontinyu.
10.	Penanganan, Pengaduan, Sarana dan Masukan	Proses penanganan pengaduan dapat dilakukan melalui; a. Datang langsung ke kantor DPMPSTSP Kabupaten Maluku Tengah yang berlokasi di Jln. Imam Bonjol No.6, Namaelo, Kota Masohi; b. Dengan mengisi formulir pengaduan dan memasukkannya ke kotak saran yang telah disediakan; c. Melalui whatsapp pengaduan/SMS/Telepon; d. SP4N-LAPOR dengan link <a href="https://malteng.lapor.go.id/">https://malteng.lapor.go.id/</a> e. Melalui Email <a href="mailto:dpmptspmalteng.pengaduan@gmail.com">dpmptspmalteng.pengaduan@gmail.com</a>
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana sebanyak 27 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan prima
13.	Jaminan Keamanan dan	Jaminan keamanan berupa data <i>e-signature</i> (tanda tangan elektronik)

No	Komponen	Uraian
	Keselamatan Pelayanan	
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 tahun (dalam bentuk laporan secara periodik)

### 3. Penerbitan Treatment dan Pembuangan Air Limah Tidak Berbahaya (37021)

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko.</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah.</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</li> <li>5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> </ol>
2.	Persyaratan	<p><b>Persyaratan Pendaftaran Akun OSS :</b></p> <p><b>Perorangan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotocopy KTP</li> <li>2. Fotocopy NPWP</li> <li>3. Nomor Whatsapp/Alamat Email</li> </ol> <p><b>Badan Usaha :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotocopy KTP Penanggung Jawab</li> <li>2. Fotocopy NPWP Penanggung Jawab</li> <li>3. Fotocopy NPWP Perusahaan</li> <li>4. Nomor Whatsapp/Alamat Email</li> <li>5. Akta Pendirian</li> <li>6. SK AHU</li> </ol> <p><b>Persyaratan Teknis</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)</li> <li>2. Menetapkan jenis dan karakteristik lumpur tinja yang di olah;</li> <li>3. Memiliki kontrak kerjasama dengan penghasil dan/atau pengangkut lumpur tinja;</li> <li>4. Menghasilkan kapasitas pengolahan lumpur tinja sesuai dengan bukti perhitungan cakupan daerah pelayanan;</li> <li>5. Mengikuti teknologi pengolahan lumpur tinja yang dapat mengolah sampai memenuhi baku mutu air limbah yang ditetapkan dan menjelaskan deskripsi teknologinya;</li> </ol>

No	Komponen	Uraian
		<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Memiliki dokumen mekanisme kerja (standar Operasi Produser) pengolahan lumpur tinja;</li> <li>7. Memiliki sistem dan peralatan kondisi darurat (Sistem Tanggap Darurat).</li> <li>8. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) domestik</li> <li>9. Menetapkan jenis dan karakteristik air limbah domestik yang diolah;</li> <li>10. Menetapkan wilayah atau area yang ditetapkan;</li> <li>11. Memiliki kontrak kerja sama dengan penghasil dan/atau pengangkut air limbah domestik;</li> <li>12. Memastikan kapasitas pengolahan air limbah domestik sesuai dengan kapasitas yang diolah dengan bukti perhitungan cakupan daerah pelayanan;</li> <li>13. Memiliki teknologi pengolahan air limbah domestik yang dapat mengolah sampai memenuhi baku mutu air limbah yang ditetapkan dan menjelaskan deskripsi teknologinya;</li> <li>14. Memastikan kapasitas perpipaan air limbah sesuai dengan debit air limbah yang disalurkan dengan bukti perhitungan cakupan daerah pelayanan;</li> <li>15. Memastikan perancangan sistem perpipaan tidak menyebabkan genangan atau sumbatan dan terkoneksi dengan sumber air limbah dan pengolahan air limbah;</li> <li>16. Memiliki dokumen mekanisme kerja (Standar Operasi Produser) pengolahan air limbah domestik, termasuk pemeliharaan;</li> <li>17. Menetapkan titik penataan air dan udara, titik pembuangan air dan titik pemantauan badan air penerima dan udara ambien;</li> <li>18. memiliki sistem dan peralatan kondisi darurat (Sistem Tanggap Darurat).</li> <li>19. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)</li> <li>20. kedap air;</li> <li>21. Menetapkan titik penataan air dan udara, titik pembuangan air dan titik pembuatan badan air penerima dan udara ambien;</li> <li>22. Memasang alat ukur debit;</li> <li>23. Memiliki laboratorium atau kontrak kerjasama dengan laboratorium untuk mengontrol lumpur tinja yang masuk dan melakukan pemantauan mutu air limbah, emisi udara, mutu air badan penerima dan udara ambien.</li> <li>24. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) domestic</li> <li>25. Kedap air;</li> <li>26. Memisahkan saluran air limbah dengan air hujan;</li> <li>27. Menetapkan titik penataan air dan udara, titik pembuangan air dan titik pembuatan badan air penerima dan udara ambien;</li> <li>28. Memasang alat ukur debit;</li> <li>29. Memiliki laboratorium atau kontrak kerjasama dengan laboratorium untuk mengontrol lumpur tinja yang masuk dan melakukan pemantauan mutu air limbah, emisi udara, mutu air badan penerima dan udara ambien.</li> </ol>

No	Komponen	Uraian
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon datang langsung ke kantor DPMPTSP Kabupaten Maluku Tengah;</li> <li>2. Pemohon mengisi buku tamu pada meja layanan informasi;</li> <li>3. Petugas layanan informasi akan mengarahkan pemohon ke bagian front office perizinan;</li> <li>4. Jika pemohon ingin membuat NIB maka petugas front office perizinan akan mengecek kelengkapan dokumen untuk mendaftar OSS seperti KTP, NPWP, Nomor Whatsapp;</li> <li>5. Selanjutnya pemohon dialihkan kepada petugas pendampingan OSS-RBA/NIB;</li> <li>6. Petugas pendamping NIB kemudian melakukan pendaftaran NIB;</li> <li>7. Analisis Risiko otomatis melalui sistem;</li> <li>8. Notifikasi penerbitan perizinan NIB oleh sistem OSS-RBA;</li> <li>9. Pemenuhan Persyaratan dilakukan untuk tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi;</li> <li>10. NIB terbit dan dicetak, apabila Risiko Menengah Tinggi maka pemohon akan mendapatkan Sertifikat Standar (diverifikasi) dan Risiko Tinggi Izin + SS (diverifikasi);</li> <li>11. Pemohon akan mendapatkan hak akses/usernya;</li> <li>12. Pemohon mengisi buku tamu pendampingan NIB dan mengisi Survei Kepuasan Masyarakat.</li> </ol>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeriksaan administrasi 5 hari; dan</li> <li>2. Pemeriksaan teknis 1 tahun.</li> </ol>
5.	Biaya/Tarif	Rp. 0,-
6.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. NIB</li> <li>2. Izin Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya</li> </ol>
7.	Sarana, Prasarana, Dana/Fasilitas Pelayanan	Komputer, printer, ATK, jaringan internet, meja dan kursi layanan.
8.	Kompetensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minimal D3/S1;</li> <li>2. Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;</li> <li>3. Lulus Diklat PTSP;</li> <li>4. Mampu mengoperasikan komputer</li> </ol>
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan internal dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang;</li> <li>2. Dilakukan oleh aparatur fungsional;</li> <li>3. Dilaksanakan secara kontinyu.</li> </ol>
10.	Penanganan, Pengaduan, Sarana dan Masukan	<p>Proses penanganan pengaduan dapat dilakukan melalui;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Datang langsung ke kantor DPMPTSP Kabupaten Maluku Tengah yang berlokasi di Jln. Imam Bonjol No.6, Namaelo, Kota Masohi;</li> <li>b. Dengan mengisi formulir pengaduan dan memasukkannya ke kotak saran yang telah disediakan;</li> <li>c. Melalui whatsapp pengaduan/SMS/Telepon;</li> </ol>

No	Komponen	Uraian
		d. SP4N-LAPOR dengan link <a href="https://malteng.lapor.go.id/">https://malteng.lapor.go.id/</a> e. Melalui Email <a href="mailto:dpmptspmalteng.pengaduan@gmail.com">dpmptspmalteng.pengaduan@gmail.com</a>
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana sebanyak 27 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan prima
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan keamanan berupa data <i>e-signature</i> (tanda tangan elektronik)
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 tahun (dalam bentuk laporan secara periodik)

#### 4. Penerbitan Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya (37022)

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko.</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah.</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</li> <li>5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> </ol>
2.	Persyaratan	<p><b>Persyaratan Pendaftaran Akun OSS :</b></p> <p><b>Perorangan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotocopy KTP</li> <li>2. Fotocopy NPWP</li> <li>3. Nomor Whatsapp/Alamat Email</li> </ol> <p><b>Badan Usaha :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotocopy KTP Penanggung Jawab</li> <li>2. Fotocopy NPWP Penanggung Jawab</li> <li>3. Fotocopy NPWP Perusahaan</li> <li>4. Nomor Whatsapp/Alamat Email</li> <li>5. Akta Pendirian</li> <li>6. SK AHU</li> </ol> <p><b>Persyaratan Teknis</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)</li> <li>2. Menetapkan jenis dan karakteristik lumpur tinja yang di olah;</li> </ol>

No	Komponen	Uraian
		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Memiliki kontrak kerjasama dengan penghasil dan/atau pengangkut lumpur tinja;</li> <li>4. Menghasilkan kapasitas pengolahan lumpur tinja sesuai dengan bukti perhitungan cakupan daerah pelayanan;</li> <li>5. Mengikuti teknologi pengolahan lumpur tinja yang dapat mengolah sampai memenuhi baku mutu air limbah yang ditetapkan dan menjelaskan deskripsi teknologinya;</li> <li>6. Memiliki dokumen mekanisme kerja (standar Operasi Produser) pengolahan lumpur tinja;</li> <li>7. Memiliki sistem dan peralatan kondisi darurat (Sistem Tanggap Darurat).</li> <li>8. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) domestik</li> <li>9. Menetapkan jenis dan karakteristik air limbah domestik yang diolah;</li> <li>10. Menetapkan wilayah atau area yang ditetapkan;</li> <li>11. Memiliki kontrak kerja sama dengan penghasil dan/atau pengangkut air limbah domestik;</li> <li>12. Memastikan kapasitas pengolahan air limbah domestik sesuai dengan kapasitas yang diolah dengan bukti perhitungan cakupan daerah pelayanan;</li> <li>13. Memiliki teknologi pengolahan air limbah domestik yang dapat mengolah sampai memenuhi baku mutu air limbah yang ditetapkan dan menjelaskan deskripsi teknologinya;</li> <li>14. Memastikan kapasitas perpipaan air limbah sesuai dengan debit air limbah yang disalurkan dengan bukti perhitungan cakupan daerah pelayanan;</li> <li>15. Memastikan perancangan sistem perpipaan tidak menyebabkan genangan atau sumbatan dan terkoneksi dengan sumber air limbah dan pengolahan air limbah;</li> <li>16. Memiliki dokumen mekanisme kerja (Standar Operasi Produser) pengolahan air limbah domestik, termasuk pemeliharaan;</li> <li>17. Menetapkan titik penataan air dan udara, titik pembuangan air dan titik pemantauan badan air penerima dan udara ambien;</li> <li>18. memiliki sistem dan peralatan kondisi darurat (Sistem Tanggap Darurat).</li> <li>19. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)</li> <li>20. kedap air;</li> <li>21. Menetapkan titik penataan air dan udara, titik pembuangan air dan titik pembuatan badan air penerima dan udara ambien;</li> <li>22. Memasang alat ukur debit;</li> <li>23. Memiliki laboratorium atau kontrak kerjasama dengan laborotium untuk mengontrol lumpur tinja yang masuk dan melakukan pemantauan mutu air limbah, emisi udara, mutu air badan penerima dan udara ambien.</li> <li>24. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) domestik</li> <li>25. Kedap air;</li> <li>26. Memisahkan saluran air limbah dengan air hujan;</li> </ol>

No	Komponen	Uraian
		27. Menetapkan titik penataan air dan udara, titik pembuangan air dan titik pembuatan badan air penerima dan udara ambien; 28. Memasang alat ukur debit; 29. Memiliki laboratorium atau kontrak kerjasama dengan laboratorium untuk mengontrol lumpur tinja yang masuk dan melakukan pemantauan mutu air limbah, emisi udara, mutu air badan penerima dan udara ambien.
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	1. Pemohon datang langsung ke kantor DPMPTSP Kabupaten Maluku Tengah; 2. Pemohon mengisi buku tamu pada meja layanan informasi; 3. Petugas layanan informasi akan mengarahkan pemohon ke bagian front office perizinan; 4. Jika pemohon ingin membuat NIB maka petugas front office perizinan akan mengecek kelengkapan dokumen untuk mendaftar OSS seperti KTP, NPWP, Nomor Whatsapp; 5. Selanjutnya pemohon dialihkan kepada petugas pendampingan OSS-RBA/NIB; 6. Petugas pendamping NIB kemudian melakukan pendaftaran NIB; 7. Analisis Risiko otomatis melalui sistem; 8. Notifikasi penerbitan perizinan NIB oleh sistem OSS-RBA; 9. Pemenuhan Persyaratan dilakukan untuk tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi; 10. NIB terbit dan dicetak, apabila Risiko Menengah Tinggi maka pemohon akan mendapatkan Sertifikat Standar (diverifikasi) dan Risiko Tinggi Izin + SS (diverifikasi); 11. Pemohon akan mendapatkan hak akses/username; 12. Pemohon mengisi buku tamu pendampingan NIB dan mengisi Survei Kepuasan Masyarakat.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan	1. Pemeriksaan administrasi 5 hari; dan 2. Pemeriksaan teknis 1 tahun.
5.	Biaya/Tarif	Rp. 0,-
6.	Produk Pelayanan	1. NIB 2. Izin Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya
7.	Sarana, Prasarana, Dana/Fasilitas Pelayanan	Komputer, printer, ATK, jaringan internet, meja dan kursi layanan.
8.	Kompetensi	1. Minimal D3/S1; 2. Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; 3. Lulus Diklat PTSP; 4. Mampu mengoperasikan komputer
9.	Pengawasan Internal	1. Pengawasan internal dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang;

No	Komponen	Uraian
		2. Dilakukan oleh aparatur fungsional; 3. Dilaksanakan secara kontinyu.
10.	Penanganan, Pengaduan, Sarana dan Masukan	Proses penanganan pengaduan dapat dilakukan melalui; a. Datang langsung ke kantor DPMPTSP Kabupaten Maluku Tengah yang berlokasi di Jln. Imam Bonjol No.6, Namaelo, Kota Masohi; b. Dengan mengisi formulir pengaduan dan memasukkannya ke kotak saran yang telah disediakan; c. Melalui whatsapp pengaduan/SMS/Telepon; d. SP4N-LAPOR dengan link <a href="https://malteng.lapor.go.id/">https://malteng.lapor.go.id/</a> e. Melalui Email <a href="mailto:dpmptspmalteng.pengaduan@gmail.com">dpmptspmalteng.pengaduan@gmail.com</a>
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana sebanyak 27 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan prima
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan keamanan berupa data <i>e-signature</i> (tanda tangan elektronik)
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 tahun (dalam bentuk laporan secara periodik)